



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 434-444

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

KEABSAHAN TAHARAH ATAS PASIEN KATETERISASI URIN DALAM PERSPEKTIF FIKIH IBADAH

THE VALIDITY OF PURIFICATION (TAHĀRAH) FOR URINARY CATHETERIZED PATIENTS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC JURISPRUDENCE OF WORSHIP (FIQH AL-'IBĀDAH)

Imran Muhammad Yunus

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Imranyunus@stiba.ac.id

Sri Reski Wahyuni Nur

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Srireskinur@stiba.ac.id

Iskandar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Iskandarkato@stiba.ac.id

Riska Nuzuliah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Riksanuzuliah10@gmail.com

Keywords :

*Catheterized, Fiqh al-Ibadah,
Taharah, Urinary*

ABSTRACT

This study examines the validity of taharah (ritual purification) for urinary catheterization patients from the perspective of fiqh al-'ibadah (jurisprudence of worship), addressing two issues: first, the condition of catheterized patients and their medical management; second, the mechanism of taharah for such patients and its legal implementation in fiqh al-'ibadah. Employing library research with normative and medical approaches, data were analyzed deductively. The results show that urinary catheterization is a nursing procedure involving insertion of a catheter into the bladder through the urethra to assist elimination and obtain examination specimens, particularly for patients unable to control urination, experiencing obstruction, or in an unstable hemodynamic condition; catheters are distinguished as temporary or indwelling. The taharah mechanism likewise differs by catheter type. Users of temporary (straight) catheters perform taharah as healthy people with hadas (ritual impurity) do, repeating it once the continuous impurity has ended. Users of indwelling (Foley) catheters, however, are classified as ma'dhur (persons with a chronic excuse) and thus receive a rukhsah (dispensation): performing wudu with the intention of istibahah (permissibility) at the start of each obligatory prayer time, with taharah remaining valid unless another nullifier of wudu occurs. This study has academic implications in enriching Islamic scholarship on taharah for urinary catheter users and serving as a reference for similar research, as well as practical implications as a guide for patients, medical personnel, and religious leaders in addressing and resolving issues of purification and prayer among urinary catheter users.

Kata kunci :

ABSTRAK



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 434-444

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Fikih Ibadah, Kateter, Taharah,
Urin

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami keabsahan taharah atas pasien kateterisasi urin dalam perspektif fikih ibadah. Dua permasalahan yang diangkat adalah: pertama, bagaimana kondisi pasien kateterisasi urin dan bentuk penanganannya dalam dunia medis; kedua, bagaimana mekanisme taharah pasien kateterisasi urin dan implementasi hukumnya dalam fikih ibadah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada kajian naskah dan teks dengan pendekatan normatif dan pendekatan kesehatan, sedangkan data dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kateterisasi urin adalah tindakan keperawatan berupa pemasangan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra untuk membantu pemenuhan kebutuhan eliminasi sekaligus pengambilan bahan pemeriksaan, khususnya pada pasien yang tidak mampu mengontrol perkemihan, mengalami obstruksi, atau berstatus hemodinamik tidak stabil; penanganannya dibedakan atas kebutuhan kateter sementara dan kateter menetap. Kedua, mekanisme taharah pasien kateterisasi urin terbagi dua. Pengguna kateter sementara (*straight kateter*) bertaharah sebagaimana orang sehat yang berhadhas, yaitu mengulang taharahnya karena uzur dan hadas yang berterusan sudah tidak ada. Adapun pengguna kateter menetap (*folley kateter*) tergolong ma'zūr sehingga memperoleh rukhsah, yaitu berwudu dengan niat istibāhah setiap masuk waktu salat fardu dan taharahnya tetap sah selama tidak terdapat pembatal wudu yang lain. Penelitian ini berimplikasi akademis dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam mengenai taharah pengguna kateter urin serta menjadi rujukan bagi penelitian sejenis, dan berimplikasi praktis sebagai pedoman bagi pasien, tenaga medis, dan pemuka agama dalam menghadapi serta menyelesaikan persoalan bersuci dan salat pada pengguna kateter urin.

Diterima: 15 Juni 2026; **Direvisi:** 27 Agustus 2026; **Disetujui:** 28 Agustus 2026; **Tersedia online:** 28 Agustus 2026

How to cite: Imran Muhammad Yunus, Sri Reski Wahyuni Nur, Iskandar, Riska Nuzuliah, "Keabsahan Taharah atas Pasien Kateterisasi Urin dalam Perspektif Fikih Ibadah", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2026): 424-444. doi: 10.36701/bustanul.v7i2.3385

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang ajarannya bersifat menyeluruh karena mencakup seluruh dimensi kehidupan, sehingga pesan yang menyeluruh itu pula yang semestinya dihadirkan seorang muslim setiap kali menjalankan ajaran agamanya.¹ Di antara wujudnya adalah kewajiban bersuci agar manusia terhindar dari kotoran ketika menunaikan kewajibannya. Wudu dan mandi tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat sahnya salat, tetapi sekaligus membersihkan jasmani dan menyucikan rohani.² Karena itu, anjuran memelihara kebersihan dan kesucian banyak dijumpai dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. yang seluruhnya diarahkan bagi kebahagiaan hidup manusia.³

¹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ 'Alī ibn 'Abd al-'Aziz, *Uṣūl al-Imān* (Cet. I; Mesir: I'lām al-Sunah, 2011), h. 197.

² Mohammad Shodiq Ahmad, "Thaharah Makna Zahir dan Bawathin dalam Bersuci", *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2014): h. 69.

³ Sirajuddin, "Pentingnya Pengetahuan Thaharah dan Pengamalannya Bagi Masyarakat Tani Dusun Ma'lengu Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa", h. 3.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 434-444

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Perhatian fikih terhadap taharah tampak dari kebiasaan fukaha menempatkan pembahasannya pada bab pembuka setiap kitab fikih. Ahmad Sarwat menegaskan bahwa taharah bermakna bersih, tetapi bukan semata-mata kebersihan dalam arti bebas dari kotoran.⁴ Adapun Su'ād Ibrāhīm Ṣālih memaknainya sebagai kesucian dari kotoran dan najis yang memungkinkan seseorang menunaikan salat, berwudu, bertayamum, serta menghilangkan najis.⁵

Kesucian sekaligus menjadi syarat utama dalam beribadah, sebab ibadah merupakan sarana seorang hamba mendekatkan diri sekaligus berkomunikasi dengan Penciptanya.⁶

Seseorang tidak memenuhi syarat beribadah ketika berhadas, demikian pula ketika pakaian atau tempat pelaksanaan ibadahnya terkena najis. Tuntunan Islam mengenai kebersihan tersebut tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sungguh, Allah Swt. menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.⁷

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī menafsirkan ayat di atas bahwasanya sesungguhnya Allah Swt. menyukai serta memuliakan dan memberi pahala orang-orang yang bertaubat dari dosa dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri dari kotoran.⁸

Persoalan menjadi berbeda ketika taharah harus ditunaikan oleh orang sakit. Dalam perspektif Islam, orang sakit tetap berkewajiban menjalankan agamanya selama akal nya berfungsi dengan baik, baik kewajiban kepada Allah Swt. maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.⁹

Sakit dipahami sebagai terganggunya fungsi normal individu secara keseluruhan, atau keadaan ketika sebagian organ tubuh terganggu dan menyimpang dari fungsinya. Dalam pandangan Islam, penyakit merupakan ujian keimanan yang di dalamnya terkandung pahala dan ampunan serta mengingatkan penderitanya kepada Allah Swt.¹⁰ Adapun sakit yang menjadi fokus tulisan ini adalah gangguan pada kandung kemih yang menuntut penggunaan alat bantu berupa kateter.

Pemasangan kateter merupakan tindakan keperawatan berupa memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra untuk membantu pemenuhan kebutuhan eliminasi sekaligus mengambil bahan pemeriksaan.¹¹ Selang plastik atau karet yang

⁴ Ahmad Sarawat, *Seri Fikih Kehidupan*, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 45-46.

⁵ Su'ād Ibrāhīm Ṣālih, *Ahkām 'Ibādāt al-Mar'ah* (Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Ḍiyā, 1993), h. 67.

⁶ Hassan Ayyub, *Fikih Ibadah* (Depok: PT Fathan Prima Media, 2014), h. 7.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

⁸ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Abi Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain*, h. 47.

⁹ H. Mahmudin, Lc., M.H., "Rukhsa (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Qalam* 11, no. 23 (2017): h. 65.

¹⁰ Ramlani Lina Sinaulan, "Komunikasi Terapeutik dalam Perspektif Islam", *Jurnal Komunikasi Islam* 6, no. 3 (2016): h. 149-150.

¹¹ Aziz Alimul Hidayat, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2006), h. 78.



dimasukkan tersebut memungkinkan urin mengalir secara berkelanjutan pada pasien yang tidak mampu mengontrol perkemihan atau mengalami obstruksi, sekaligus menjadi alat untuk mengkaji haluan urin per jam pada pasien dengan status hemodinamik tidak stabil.¹² Penggunaan kateter intermiten dalam jangka panjang bahkan dapat menimbulkan ketergantungan pasien dalam berkemih.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan taharah atas pasien kateterisasi urin dalam perspektif fikih ibadah. Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam dua substansi masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana kondisi pasien kateterisasi urin dan bentuk penanganannya dalam dunia medis; kedua, bagaimana mekanisme taharah terhadap pasien kateterisasi urin dan implementasi hukumnya dalam fikih ibadah. Berangkat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif keabsahan taharah bagi pasien kateterisasi urin ditinjau dari perspektif fikih ibadah. Secara spesifik, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi medis pasien kateterisasi urin beserta prosedur penanganannya, sekaligus merumuskan mekanisme taharah yang tepat beserta implementasi hukumnya dalam fikih ibadah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menjadikan naskah dan teks sebagai sumber data utama. Sumber primer berupa kitab-kitab fikih empat mazhab serta literatur kaidah fikih, sedangkan sumber sekunder mencakup literatur kesehatan mengenai kateterisasi urin dan artikel ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan kesehatan. Data diolah melalui analisis deduktif, yaitu menurunkan ketentuan umum tentang darurat, *masyaqqah*, dan rukhsah pada kasus spesifik pasien pengguna kateter urin.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki titik singgung dengan kajian ini. Pertama, Aria Sandra (2020) menelaah hukum salat maktubah bagi pasien bedah menurut fikih *al-Syāfi'iyah*, khususnya ketika terdapat darah pada tubuh pasien yang tidak dapat dibersihkan dengan air mutlak karena terbalut perban. Kesimpulan dari penelitian ini pasien bedah tidak diperbolehkan meninggalkan salat maktubah. Solusi hukumnya adalah tetap bersuci sebisanya, mengusap balutan, lalu melaksanakan salat. Menurut prinsip dasar mazhab Syafii salat tersebut perlu diulang setelah sembuh, namun terdapat ruang keringanan demi kemudahan pasien dalam kondisi darurat medis.¹⁴ Kedua, Masniati Arafah dkk. (2017) meneliti pengalaman spiritual pasien kanker kolon pengguna kolostomi permanen beserta perubahan pelaksanaan ibadah yang menyertainya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan spiritual ke arah positif pada pasien dengan kondisi kolostomi permanen. Meskipun demikian, kondisi tersebut tetap berdampak pada tata cara pelaksanaan ritual ibadah pada pasien muslim.¹⁵ Adapun Widya

¹² Patricia A. Potter dan Anne Griffin Perry, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*, ed. 4, vol. 2 (Jakarta: EGC, 2006), h. 1718.

¹³ Bayu Purnomo Aji, "Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas dalam dan Aromaterapi Lavender terhadap Tingkat Nyeri pada Pasien Saat Pemasangan Kateterisasi Urin di Ruang IGD RUSD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto", *Skripsi* (Purwokerto, Fak. Ilmu Kesehatan Purwokerto, 2017), h. 8-9.

¹⁴ The Law of Shalat Maktubah for Surgical Patients in Accordance with Shafi'i Fiqh Review," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.55721/sy.v2i1.47>.

¹⁵ Masniati Arafah dkk., "Pengalaman Spiritual Pasien Kanker Kolon dengan Kolostomi Permanen," *Jurnal of Islamic Nursing* 2, no. 2 (2017): 65–72, <https://doi.org/10.24252/join.v2i2.5801>.



Sepalanita (2012) mengkaji pengaruh perawatan kateter urine *indwelling* model *American Association of Critical Care Nurses* (AACN) terhadap bakteriuria dari sudut pandang keperawatan. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa komplikasi medis berupa bakteriuria (keberadaan bakteri pada urin) dan Infeksi Saluran Kemih Terkait Kateter (*Catheter-Associated Urinary Tract Infection* / CAUTI) pada pasien rawat inap dapat ditekan secara nyata melalui *nursing care* yang terstandar baik.¹⁶ Ketiga kajian tersebut belum menjadikan mekanisme taharah pasien kateterisasi urin sebagai fokus utama, dan celah itulah yang diisi penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Konsep Darurat dan Masyaqqah dalam Fikih Taharah

1. Definisi Darurat

Darurat (الضَّرُورَةُ) diambil dari masdar (ضرر) yang secara bahasa berarti kebutuhan mendesak.¹⁷ Sedangkan secara istilah darurat adalah sampainya seseorang pada sebuah batas dimana apabila tidak mengonsumsi sesuatu maka akan binasa, dan dalam keadaan ini membolehkan merubah sesuatu yang haram.¹⁸ Al-Jurjānī mengatakan bahwa darurat adalah suatu musibah yang tidak dapat dihindari.¹⁹ Abū Zahrah menjelaskan bahwa darurat keadaan kelaparan parah dan kekhawatiran terancamnya hidup jika tidak memakan yang diharamkan atau kekhawatiran musnahnya seluruh harta, hal tersebut tidak dapat dihindari kecuali dengan memakan yang dilarang.²⁰

Wahbah al-Zuhailī memberi batasan yang lebih luas, yaitu datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang sangat berat sehingga menimbulkan kekhawatiran rusaknya jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, dan harta. Pada keadaan demikian seseorang dibolehkan mengerjakan yang diharamkan, meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudaratannya, sepanjang tidak keluar dari ketentuan syariat.²¹

2. Dasar Hukum Prinsip Darurat

Al-Qur'an menyinggung kondisi darurat pada beberapa tempat, di antaranya berkenaan dengan *makhmasah* (kelaparan yang sangat) sebagaimana dijelaskan dalam

¹⁶ Widya Sepalanita, "Pengaruh Perawatan Kateter Urine Indwelling Model American Association Of Critical Care Nurses (AACN) Terhadap Bakteriuria di RSU Raden Mattaher Jambi" (Tesis, Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2012).

¹⁷ 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām, *al-Qawā'id al-Kubrā bi al-Mausūm Qawā'id al-Ahkām fī Islāh al-Anām*, Juz II (Cet. I; Dimasyq: al-Qalam, 2000), h. 12.

¹⁸ 'Abd al-Rahmān ibn Abī Bakar Jalal al-Dīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī al-Furū'* (Cet I; Beirut; Dār al-Kitāb al- 'Arabī, 1987), h.61.

¹⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Nazariyyāt al-Darūriyyāt al-Syar'iyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Wad'i* (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997), h.63.

²⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al- 'Arabī, 2006), h. 51.

²¹ Wahbah al-Zuhailī, *Nazariyyāt al-Darūriyyāt al-Syar'iyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Wad'i*, h.63-64.



Q.S. al-Baqarah/2: 173 yang membolehkan sesuatu yang diharamkan ketika seseorang berada dalam kondisi darurat.

Penegasan serupa terdapat dalam Q.S. al-An'am/6:119 yang mengecualikan keadaan terpaksa dari larangan mengonsumsi sesuatu yang telah diharamkan.²² Para mufasir memahami pengecualian tersebut sebagai kelonggaran bagi hamba yang benar-benar berada dalam keterpaksaan, bukan pembenaran atas sikap sebagian kaum musyrik yang menghalalkan bangkai dan sembelihan atas nama selain Allah Swt.²³

3. Ketentuan Hukum dalam Keadaan Darurat

Ulama berbeda pendapat dalam membatasi keadaan darurat. Al-Qurṭubī menyebut keterpaksaan bersumber dari dua hal, yaitu paksaan orang yang aniaya atau kelaparan pada musim paceklik. Al-Fakhr al-Rāzī juga menyebut dua sebab, yaitu lapar yang berlebihan disertai tidak tersedianya yang halal, serta adanya pihak yang memaksa. Adapun Ibn al-'Arabī menambahkan kefakiran, sehingga menurutnya darurat mencakup paksaan, kelaparan, dan kefakiran.²⁴

Dalam pengertiannya yang lebih umum, darurat mencakup seluruh keringanan bagi manusia yang meliputi tujuh keadaan, yaitu kelaparan (lapar dan haus), paksaan, lupa, ketidaktahuan, kesulitan, merebaknya bencana, dan sakit.²⁵

Di dalam kaidah fikih juga sudah tertera sebuah teori tentang kedaruratan yaitu:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ²⁶

Artinya:

Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang

Kaidah tersebut mengandung arti bahwa keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak membolehkan dikerjakannya sesuatu yang dilarang dalam Islam. Kelonggaran ini menggugurkan dosa dan siksa bagi orang yang terpaksa, kecuali pada tiga perkara yang tetap diharamkan, yaitu kekufuran, zina, dan pembunuhan.²⁷

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat. Mazhab Maliki, golongan *al-Zāhirī*, *al-Imāmiyyah*, dan pendapat masyhur dalam mazhab Syafii menyatakan hukumnya wajib dengan bersandar pada Q.S. al-Baqarah/2: 195.

Sementara itu, mazhab Hambali, satu pendapat dalam mazhab Syafii, dan satu riwayat dari Abū Yūsuf dalam mazhab Hanafi menyatakan hukumnya mubah, karena perbuatan terlarang tersebut dilakukan hanya sebatas menolak kemudarat dan

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 143.

²³ Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Damasyq, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm ibn Kaṣīr* (Cet. I; Beirut: Dār ibn Hazm, 2000), h. 715.

²⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Naẓariyyāt al-Darūriyyāt al-Syar'iyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Wad'i*, h. 71.

²⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Naẓariyyāt al-Darūriyyāt al-Syar'iyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Wad'i*, h. 71.

²⁶ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Hāris al-Ghazzī, *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet. V; Qasīm: Muassasah al-Risālah, 2002), h. 234.

²⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Naẓariyyāt al-Darūriyyāt al-Syar'iyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Wad'i*, h. 246.



menyelamatkan diri dari kebinasaan. Yūsuf Qāsim menilai pendapat terkuat adalah wajib, sebab memelihara diri dan harta merupakan kewajiban.²⁸

4. Definisi Masyaqqah

Masyaqqah berasal dari bahasa arab yang berbentuk masdar yaitu *masyaqqah* (مَشَقَّة). *Masyaqqah* berakar dari kata يَشَقُّ-شَقَّ ²⁹ yang secara etimologi bermakna kelelahan,³⁰ kesulitan, keletihan, kesempitan dan kepayahan.³¹ Makna tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 7.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia tidak sanggup mencapai suatu negeri kecuali dengan kepayahan dan kesukaran,³² sebagaimana dijelaskan para mufasir bahwa beban berat itu hanya terpicul dengan kendaraan yang disediakan Allah Swt. bagi manusia.³³

Secara terminologi *masyaqqah* adalah segala bentuk keringanan yang disyariatkan Allah Swt. Kepada mukallaf karena sebab-sebab tertentu sehingga disyariatkan keringanan tersebut.³⁴ Jadi, *masyaqqah* adalah suatu kondisi yang sempit karena mendapatkan kesukaran ketika menjalankan perintah.

5. Klasifikasi Masyaqqah

Masyaqqah menurut Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya *Nazariyyāt al-Darūriyyāt al-Syar'iyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Wad'i* mengklasifikasikannya ke dalam dua kategori, yaitu:

a. *Al-Masyaqqah al-Mu'tādah/al-Ma'lūfah* (kebiasaan/rutinitas),

Masyaqqah biasa adalah kesulitan yang masih sanggup dihadapi manusia tanpa menimbulkan kemudharatan. Jenis ini tidak diangkat oleh syariat karena setiap aktivitas kehidupan, termasuk ibadah, tidak pernah lepas dari beban. Bahkan makna pembebanan hukum (*taḳlīf*) itu sendiri adalah menuntut sesuatu yang di dalamnya terdapat beban, hanya saja manusia masih mampu mengatasinya.

b. *Masyaqqah Gair al-Mu'tādah (masyaqqah di luar kebiasaan)*

Masyaqqah di luar kebiasaan adalah kesulitan berat yang kadang tidak tertahankan, dapat merusak jiwa, mengganggu tatanan kehidupan, dan menghambat terlaksananya perbuatan yang bermanfaat. Secara akal pembebanan semacam ini mungkin saja terjadi, tetapi tidak dikehendaki dalam syariat, sebab Allah Swt. tidak bermaksud menetapkan *taḳlīf* yang memberatkan mukallaf.³⁵

6. Syarat Masyaqqah

²⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Nazariyyāt al-Darūriyyāt al-Syar'iyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Wad'i*, h. 246.

²⁹ Ibn Manzūr, *Lisān al- 'Arabī*, Juz XIV (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 438., 'abdu 'Azīz Muḥammad Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (al-Qāhirah: Dār al-Hadīs, 2005), h. 114.

³⁰ Khālid Ramadān Ḥasan, *Mu'jam Uṣūl al-Fiqh* (t.t, Dār al-Tarābīsy, t.th), h. 114

³¹ Ibrāhīm Mustafā, Aḥmād Ḥasan al-Zayyāt, Ḥamid 'Abd al-Qādir, Muḥammad 'Alī al-Najjār, *al-Mu'jam al-Wasīf* (Istanbūl: al-Makhtab al-Islāmiyyah, t.th), h. 489.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 268.

³³ Abū al-Fidā Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Damasyq, *Tafsīr al-Qur'an al- 'Azīm ibn Kaṣīr*, h. 1056.

³⁴ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Hadīs, 2002), h. 241.

³⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Nazariyyāt al-Darūriyyāt al-Syar'iyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Wad'i*, h. 185.



Syariat tidak membebani mukalaf dengan kesulitan, bahkan mensyariatkan sejumlah hukum untuk menghilangkan kesempitan yang menyertai perbuatannya. Namun tidak setiap beban dinilai menyulitkan, sehingga *masyaqqah* yang berhak memperoleh keringanan (rukhsah) harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Pembebanan hukum (*taklīf*) yang dibebankan pada mukalaf dalam pelaksanaannya memberatkan dan menyulitkan jiwa, tetapi mukalaf mampu mengatasinya.
- b. Pembebanan hukum (*taklīf*) tersebut di luar dari kebiasaan mukalaf, sekalipun menjadi kebiasaan mukalaf tetapi diluar kemampuannya.
- c. Pembebanan hukum (*taklīf*) yang menyulitkan tersebut, mukalaf tidak mengikuti hawa nafsunya.³⁶

B. Fleksibilitas Taharah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Ibadah

1. Ketentuan Uzur yang dianggap Sebagai Rukhsah

Para ulama telah menyebutkan uzur atau sebab rukhsah di antaranya al-Suyūfī yang menyebutkan tujuh sebab rukhsah sebagai berikut:

- a. Safar.
- b. Sakit.
- c. Paksaan.
- d. Lupa.
- e. Kebodohan.
- f. Keadaan yang sangat sulit dihindari.
- g. Kekurangan.³⁷

Secara ringkas, uzur yang melatari pengambilan rukhsah dapat berupa keterpaksaan, kesulitan, atau sekadar kebutuhan. Hanya saja kadarnya tidak dapat diseragamkan antarindividu. Dua orang dengan derajat penyakit yang sama secara medis bisa berbeda daya tahannya, dan rukhsah hanya diperuntukkan bagi yang tidak mampu bertahan. Demikian pula orang yang terbiasa menahan lapar tidak memperoleh rukhsah memakan bangkai, berbeda dengan yang tidak terbiasa sehingga dikhawatirkan tertimpa mudarat. Karena itu, batas kesulitan dikembalikan kepada ijtihad masing-masing mukalaf sesuai kekuatan, keimanan, dan sifat warak yang dimilikinya.³⁸

Meskipun demikian, pengambilan rukhsah tetap menuntut kehati-hatian. Seseorang semestinya tidak mengambil keringanan kecuali setelah benar-benar yakin membutuhkannya, sebab sebagian orang menjadikannya sekadar sarana mencari kemudahan dan menghindar dari perintah maupun larangan syariat, dan sikap demikian terlarang.³⁹

2. Masyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang yang Sakit

³⁶ ‘Abd al-Rahmān Ibrāhīm al-Kailānī, *Qawā'id al-Maqāṣid 'ilnda al-Imām al-Syātībī 'Urdan wa Dirāstan wa Tahḍīlān* (Cet.II; Dimasyq: Dār al-Fikr, 2005), h. 318.

³⁷ ‘Abdu al-Rahmān ibn Abī Bakar jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Al-Asybah wa Al-Nazāir* (Cet.1; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 77-80.

³⁸ Irsyad Rafi, “Golongan yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya” *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018): h. 207.

³⁹ ‘Abd al-Karīm Al-Namlah, *al-Rukhas al-Syar'iyyah wa Isbātuhā bi al-Qiyās* (Cet.I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1990) h. 12.



Masyaqqah dan rukhsah berhubungan sebagai sebab dan akibat: setiap kesulitan dalam menunaikan *taklif* melahirkan keringanan sehingga mukalaf tetap mampu melaksanakan kewajibannya. *Masyaqqah* sendiri menggambarkan keadaan ketika seseorang yang semestinya sanggup menunaikan kewajiban justru mengalami kesulitan karena adanya hal tertentu.⁴⁰

Kesukaran dalam menjalankan ibadah melahirkan rukhsah, sesuai kaidah umum bahwa adanya *masyaqqah* menuntut adanya kemudahan. Dengan demikian, rukhsah adalah perubahan hukum dari yang sulit menjadi mudah karena adanya uzur yang berpijak pada hukum asal. Bentuk-bentuk rukhsah dalam ibadah bagi orang sakit adalah sebagai berikut:

a. Menghilangkan beban hukum

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Fath/48: 17.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۚ وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يُتَوَلَّ يَعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)⁴¹

Penghilangan beban hukum semacam ini tidak banyak terjadi dalam pelaksanaan ibadah dan umumnya hanya bersifat individual, bukan kelompok. Menurut al-Ragīb, *al-Haraj* bermakna kesempitan sekaligus dosa.⁴² Kata *al-marīḍ* pada ayat tersebut menunjuk sakit fisik yang bersifat kondisional dan temporal, sehingga penderitanya memperoleh dispensasi tanpa tergolong membangkang.⁴³

3. Keringanan dalam Ibadah

Rukhsah dalam beribadah adalah keringanan menjalankan ibadah karena adanya uzur pada diri seorang hamba, yaitu sesuatu yang menghalanginya menunaikan kewajiban syar'i secara sempurna. Orang sakit termasuk kelompok yang memperoleh keringanan tersebut, meskipun pahalanya tetap diberikan secara sempurna sebagaimana ketika ia sehat. Di antara rukhsah yang berkaitan dengan orang sakit adalah:

a. Keringanan dalam puasa ramadhan

Q.S. al-Baqarah/2: 184-185 menegaskan bahwa orang sakit dan musafir boleh tidak berpuasa dan menggantinya pada hari lain, karena Allah Swt. menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya.⁴⁴ Ulama berbeda dalam memaknai kata *marīḍān* pada ayat tersebut. Ibn Sīrīn, 'Aṭā', dan al-Bukhārī memahaminya sebagai segala bentuk gangguan kesehatan, baik ringan, menengah,

⁴⁰ Yush Nawwir, "Masyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang Sakit", *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): h. 10.

⁴¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 513.

⁴² Abī Qāsim al-Husain ibn Muḥammad al-Ma'rūf ibn al-Rāgib al-Asfahānī, *al-Mufradāt fī garīb al-Qur'an* (Cet I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005), h. 112.

⁴³ Yush Nawwir, "Masyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang Sakit", *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): h. 11.

⁴⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 513.



maupun berat.⁴⁵ Kelonggaran tersebut sejalan dengan konteks ayat yang datang setelah pembahasan kewajiban qisas dan wasiat, lalu menetapkan kewajiban ketiga berupa puasa yang menuntut daya tahan fisik.⁴⁶ Al-Qurtubī membedakan dua kondisi, yaitu pasien yang tidak sanggup berpuasa sehingga wajib berbuka, dan pasien yang masih sanggup namun berat dan berpotensi memudaratkan sehingga lebih utama berbuka.⁴⁷ Adapun Abū Ḥanīfah, Mālik, dan al-Syāfi'ī membatasinya pada sakit yang dikhawatirkan bertambah parah atau membahayakan apabila tetap berpuasa.⁴⁸

b. Keringanan dalam Ibadah salat

Pembahasan mengenai salat terdapat dalam Q.S. al-Nisā/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan ... Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.⁴⁹

Sebab turunnya ayat tersebut berkaitan dengan larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk.⁵⁰ Adapun yang berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah dua aspek keringanan salat bagi orang sakit, yaitu:

1) Tayamum

Kata tayamum disebut dua kali dalam Al-Qur'an dalam bentuk yang sama. Al-Khalīl dan Ibn Fāris menurunkannya dari akar yang bermakna bermaksud kepada sesuatu, sehingga *tayammamū ṣa'īdan tayyiban* berarti bermaksud melakukan sesuatu dengan debu yang bersih, lalu populer dengan makna mengusap wajah dan kedua tangan.⁵¹ Adapun Ibn Manẓūr dan al-Ragib menurunkannya dari akar yang bermakna melakukan

⁴⁵ Abī Hayyān Muḥammad ibn Yūsuf ibn 'Alī ibn Yūsuf ibn Hayyān al-Garnātī al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Juz I (Cet I; Beirut: dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1993), h. 162.

⁴⁶ Muḥammad al-Amīn ibn 'Abdullāh al-Uramī al- 'Alawī al-Harārī al-Syāfi'ī, *Tafsīr Hadāiq al-Ruh wa al-Raiḥān fī Rawābī 'Ulumu al-Qur'an*, Juz III (Cet I; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tauqu al-Najah, 2001), h. 148.

⁴⁷ Abī 'Abdullāh Muḥammad ibn Khamad al-Ansarī al-Qurtabī, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'an*, h. 127.

⁴⁸ Muḥammad Ṭāhir ibn 'āsyūr, *Tafsīr al-Ṭahrīr wa al-Tanwīr*, Juz II (Cet I; Yunisia: Dār al-Tunisiyah li al-nasyri, 1984), h. 162.

⁴⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

⁵⁰ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakrīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī asbāb al-Nuzūl*, (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al- 'Arabī, 2006), h.75-76.

⁵¹ Abī al-Husain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariya, *Mu'Jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz I (Cet I; Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 30.



sesuatu.⁵² Secara istilah, tayamum adalah penggunaan debu yang bersih dengan tata cara khusus untuk menghilangkan hadas.⁵³

Kata *marḍā* pada ayat di atas bermakna penyakit fisik yaitu penyakit yang akan meningkatkan parah jika terkena udara, misalnya penyakit-penyakit kulit, seperti luka, dan sebagainya.⁵⁴ Bahkan ada yang berpendapat bahwa semua yang bisa diidentifikasi sebagai sakit, baik ringan maupun berat, semuanya diberi kelonggaran untuk tidak berwudu tetapi dengan tayamum.⁵⁵

2) Melaksanakan Salat

Salat merupakan kewajiban setiap muslim mukalaf yang harus ditunaikan dalam keadaan apa pun, termasuk ketika sakit, dengan cara yang disesuaikan kemampuannya. Apabila pasien masih mampu berdiri dengan bantuan tongkat atau bersandar pada dinding, ia tetap wajib berdiri, sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. meletakkan tiang penyangga di tempat salat beliau ketika usia beliau telah lanjut.⁵⁶

Jika tidak mampu berdiri, ia boleh salat sambil duduk, berbaring miring, atau telentang, dengan tetap menunaikan seluruh rukun salat dan bacaannya sebagaimana biasa. Rukuk dan sujud cukup dilakukan dengan isyarat, dengan posisi sujud lebih rendah daripada rukuk. Apabila isyarat anggota badan tidak memungkinkan, gerakan tersebut dilakukan dengan isyarat kepala, dan jika tetap tidak mampu, cukup dengan isyarat hati.⁵⁷

C. Mekanisme Taharah terhadap Pasien Kateterisasi Urin

Pasien yang menjalani pengobatan atau perawatan kerap memerlukan alat bantu tambahan, baik untuk terapi maupun untuk aktivitas sehari-hari. Pasien dengan gangguan kandung kemih, misalnya, umumnya kesulitan mengendalikan urin sehingga memerlukan kateter untuk mengalirkannya, termasuk untuk kepentingan observasi haluan urin pada pasien yang membutuhkan pengawasan ketat.

Pemasangan kateter urin merupakan tindakan medis invasif yang dilakukan dengan mempertimbangkan indikasi dan kontraindikasi pasien. Tindakan ini menempati posisi darurat karena pasien tidak mampu mengendalikan urinnnya, sekaligus menyebabkan pasien senantiasa membawa najis, baik pada selang maupun pada kantung urin (*urine bag*).

Di sisi lain, seorang muslim yang mukalaf tetap berkewajiban bersuci sebelum salat. Kondisi pengguna kateter urin memiliki kemiripan dengan penderita beser (*salas al-baul*) maupun perempuan istihadah, sebab ketiganya berkaitan dengan persoalan hadas dan najis yang tidak dapat dikendalikan. Atas dasar itu, mekanisme taharah pasien

⁵² Abī Qāsim al-Husain ibn Muḥammad al-Ma'rūf ibn al-Rāgib al-Asfahānī, *al-Mufradāt fī garīb al-Qur'an*, h. 552.

⁵³ 'Alī ibn Muḥammad al-Syarīf al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rīfāt* (Cet I; Beirut: Maktabah Libanān, 1985), h. 75.

⁵⁴ Muḥammad al-Amīn ibn 'Abdullāh al-Uramī al-'Alawī al-Harārī al-Syāfi'ī, *Tafsīr Hadāiq al-Ruh wa al-Raiḥān fī Rawābī 'Ulumu al-Qur'an*, Juz VI h. 97.

⁵⁵ Abī Hayyān Muḥammad ibn Yūsuf ibn 'Alī ibn Yūsuf ibn Hayyān al-Garnāṭī al-Andalusī, *al-Bahr al-Muhīt*, Juz III, h. 268.

⁵⁶ Sulaimān Abū Dāūd al-Sajastanī, *Sunan Abū Dāūd*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), h. 408.

⁵⁷ Sulaimān Abū Dāūd al-Sajastanī, *Sunan Abū Daud*, Juz I, h. 408.



kateterisasi urin dibedakan menjadi dua, yaitu bagi pengguna kateter sementara (*straight kateter*) dan bagi pengguna kateter menetap (*folley kateter*).

1. Mekanisme Taharah bagi Pengguna Kateter Sementara (*Straight Kateter*)

Pemasangan kateter sementara dilakukan dengan memasukkan kateter lurus sekali pakai sampai kandung kemih untuk mengeluarkan urin, berlangsung sekitar lima hingga sepuluh menit, lalu ditarik keluar setelah kandung kemih kosong. Tindakan ini umumnya dilakukan pada pasien persalinan caesar dan pembedahan area genital. Ketentuan taharah bagi penggunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Hambali menyatakan bahwa apabila kateter dapat dilepas dan waktunya mencukupi untuk salat, maka pasien wajib salat dan tidak dihitung sebagai *ma'zūr*.⁵⁸ Hilangnya perkara yang menjadi uzur, seperti lepasnya kateter, mewajibkannya memulai kembali taharah karena hadas berterusan tersebut sudah tidak ada.⁵⁹
- b. Mazhab Maliki menyatakan bahwa hadas yang keluar karena sakit, seperti air kencing dan sejenisnya, tidak membatalkan wudu dengan syarat hadas itu menyertai mayoritas atau sekurang-kurangnya setengah waktu salat; jika datang pagi hari lalu berhenti dua jam kemudian, penderitanya tidak terhitung *ma'zūr*.⁶⁰ Pasien pengguna kateter sementara karena itu wajib berwudu pada setiap waktu salat, sebab hadasnya hanya bersifat sementara dan kateternya dapat dilepas.

Dengan demikian, mekanisme taharah pengguna kateter sementara sama dengan orang sehat yang berhadas, yaitu memulai kembali taharahnya, karena pada pasien tersebut tidak lagi terdapat uzur dan hadas yang berterusan.

2. Mekanisme Taharah bagi Pengguna Kateter Menetap (*Folley Kateter*)

Kateter menetap digunakan untuk periode yang lebih lama dan ditempatkan dalam kandung kemih selama beberapa minggu sebelum diganti, yaitu sampai pasien mampu berkemih secara tuntas dan spontan atau selama pengukuran urin secara akurat masih dibutuhkan. Pemakaiannya diperuntukkan bagi pasien dengan retensi urin, inkontinensia urin, dan *bladder outlet obstruction*. Taharah pasien golongan ini bersifat darurat sehingga tidak cukup baginya berniat mengangkat hadas, sebab hadasnya pada hakikatnya tidak terangkat dengan wudu tersebut, melainkan ia berniat *istibāhah* atau pembolehan melaksanakan salat.⁶¹ Niat menghilangkan hadas tidak mencukupi karena hadas yang dialaminya berterusan.⁶² Adapun mekanisme taharah bagi pengguna kateter menetap menurut empat mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi,

Hukum orang yang uzur, hendaklah ia berwudu di setiap waktu salat fardu, bukan berwudu untuk salat fardu atau sunah, karena Rasulullah saw. bersabda:

⁵⁸ 'Abd al-Rahmān al-Jauzārī. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet II; Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2003), h. 94.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz I (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr 1985), h. 445-446.

⁶⁰ 'Abd al- Rahmān al-Jauzārī. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 95.

⁶¹ Syam al-Dīn al-Sufairī, *al-Majālis al-Wa'zīah fī Syarh Aḥādīṣ Khairi al-Bariyyah min ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*, Juz II (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2004), h. 237.

⁶² Muhammad Imran Yunus, *Rukhsah Syar'iyah bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin* (Cet. I; Makassar: Penerbit Yayasan Barcode, 2021): h.52.



المستحاضة تتوضأ لوقت لكل الصلاة (رواه أبو داود)⁶³

Artinya:

Perempuan yang beristihadah hendaklah berwudu ketika masuk setiap waktu salat. Seluruh hukum orang yang uzur diqiyaskan dengan perempuan istihadah, sehingga ia boleh menunaikan salat fardu dan sunah dengan wudu tersebut.⁶⁴ Wudunya tetap sah selama dua syarat terpenuhi, yaitu wudu itu dilakukan karena uzur dan tidak terdapat pembatal wudu lain seperti buang angin atau keluarnya darah dari tempat lain.⁶⁵

Wudu tersebut batal dengan keluarnya waktu salat fardu, karena pada saat itu hadas yang mendahului uzur dinilai kembali berpengaruh. Adapun berakhirnya waktu salat yang bukan fardu, seperti salat id, tidak membatalkan wudu tersebut, sebab ukurannya adalah keluarnya waktu salat fardu. Selain itu, orang yang uzur tetap berkewajiban mencegah atau meminimalkan keluarnya hadas dengan cara apa pun yang dapat dilakukannya sepanjang tidak membahayakan dirinya.⁶⁶

b. Mazhab Maliki

Malikiyah berkata bahwa hadas yang keluar dari diri manusia pada saat ia sakit, baik itu air kencing dan sejenisnya maka hal itu tidak membatalkan wudu dengan beberapa syarat.

- 1) Hadas tersebut selalu menyertai pada mayoritas waktu salat atau minimal setengah waktu salat. Apabila datang pada waktu pagi kemudian berhenti setelah dua jam, maka tidak terhitung sebagai *ma'zūr*.
- 2) Penyakit tersebut datang pada waktu yang tidak bisa dipastikan.
- 3) Pasien tersebut tidak mampu mengobati penyakitnya dengan obat-obatan, jika ia mampu mengobatinya namun tidak mengerjakannya maka ia tidak tergolong *ma'zūr*.⁶⁷

Ke- *ma'zūr*-an pasien kateterisasi urin apabila penyakit yang diderita tidak bisa ditentukan waktunya dan berlangsung secara terus menerus tanpa ada waktu berhenti keluarnya kotoran dari tempatnya. Persyaratan ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

مَا أَيْحَ لِلضَّرُورَةِ يَقْدَرُ بِقَدْرِهَا⁶⁸

Artinya:

Sesuatu yang diperbolehkan katena darurat itu ditetapkannya sekedar kedaruratannya

Berdasarkan kaidah tersebut, wudu pasien kateterisasi urin baru menempati posisi darurat apabila keluarnya najis berlangsung sepanjang waktu salat. Apabila terdapat jeda

⁶³ Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy' as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 102, no. 297.

⁶⁴ Wizārah al-Auqāf wa al-Suyūn al-Islamiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Islamiyah*, Juz 25 (Cet. I; Misr: Dār al-Ṣafwah, 2006), h. 188.

⁶⁵ Muhammad Imran Yunus, *Rukhsah Syar'iyah bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin*, h. 54.

⁶⁶ 'Abd al-Rahmān al-Jauzārī. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz I, h. 94.

⁶⁷ 'Abd al-Rahmān al-Jauzārī. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz I, h. 95.

⁶⁸ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abī al-Hāris al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah* (Cet. V; Qasīm: Muassasah al-Risālah, 2002), h.239.



berhentinya najis, unsur kemudharatan dipandang tidak ada sehingga najis yang melekat pada badan pasien dinilai menodai keabsahan salat. Karena itu, mazhab Maliki menetapkan bahwa pasien yang mengetahui waktu berhentinya penyakit wajib menunda wudu dan salatnya sampai waktu tersebut, bahkan menjama' salat fardunya secara *taqdim* atau *ta'khīr*, yaitu zuhur dengan asar dan magrib dengan isya.⁶⁹

Pendapat masyhur dalam mazhab Maliki menyatakan batalnya wudu pasien kateterisasi urin apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Terdapat pula pendapat lain yang lebih ringan, yaitu wudu tidak batal meskipun syarat di atas tidak terpenuhi, hanya saja dianjurkan berwudu apabila hadas menyertai sebagian waktu salat saja.⁷⁰

c. Mazhab Syafii

Imam al-Syāfi'ī menyatakan bahwa penderita najis yang keluar karena penyakit salas wajib menyumpal dan membalut makhraj. Setelah melakukannya dan berwudu, datangnya kembali hadas tidak mengharuskannya mengulang wudu untuk salat, dengan sejumlah syarat berikut:

- 1) Istinja dilakukan sebelum wudu.
- 2) Istinja dan *tahaffuz* (upaya menjaga keluarnya najis) dilakukan secara berturut-turut tanpa jeda, yaitu istinja lebih dahulu, lalu menyumbat tempat keluarnya najis dengan kain bersih atau perban sebagaimana lazim dilakukan dokter selama tidak membahayakan, kemudian segera berwudu.
- 3) Terus menerus dalam melakukan aktifitas wudu satu sama lainnya. Maksudnya, pertama-tama ia wajib membasuh wajahnya, kemudian bersegera membasuh kedua tangan tanpa ada jeda waktu.
- 4) Berturut-turut antara wudu dan salat, yaitu salat ditunaikan segera setelah wudu tanpa diselingi aktivitas lain. Jeda yang berkaitan dengan salat, seperti berjalan menuju masjid atau menunggu salat berjamaah dan salat Jumat, tidak membatalkan ketentuan ini.
- 5) Semua aktivitas ini dilakukan setelah masuk waktu salat, jika dilakukan sebelum masuk waktu shalat, maka salatnya batal.⁷¹

Persyaratan mazhab Syafii tersebut merupakan bentuk *iḥtiyāt* (kehati-hatian) untuk menghindari bertambahnya najis yang keluar dari tubuh pasien kateterisasi urin, terutama pada penderita yang mengalaminya secara terus-menerus. Istilah yang digunakan mazhab ini adalah *muwālāh*, yaitu berkesinambungannya seluruh rangkaian ibadah dari istinja sampai salat, sebagai antisipasi terhadap munculnya keragu-raguan dalam beribadah. Kaidah fikih menyebutkan:

الرُّخْصُ لَا تَنَاطُ بِالشَّكِّ⁷²

Artinya:

Keringanan-keringanan itu tidak dapat disangkut pautkan dengan keraguan.

⁶⁹ 'Abd al-Rahmān al-Jauzārī. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, h.18.

⁷⁰ 'Abd al-Rahmān al-Jauzārī. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, h. 95.

⁷¹ 'Abd al-Rahmān al-Jauzārī. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, h. 95.

⁷² Muḥammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz II (Cet I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 2006), h.726.



Selain itu, kemampuan terhadap jumlah najis atau kotoran yang lebih sedikit tentunya lebih baik kapasitasnya dari jumlahnya yang lebih banyak dalam sebuah kaidah menyatakan:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَهُمَا⁷³

Artinya:

Apabila terjadi pertentangan antara dua kerusakan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat bahayanya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari keduanya.

Dalam hal ini mazhab Syafii menganggap bersambungannya seluruh susunan pelaksanaan ibadah dan istinja sampai salat itu lebih maslahat dan bertambah banyaknya kotoran yang keluar pada pasien kateterisasi urin itu sebagai sebuah mafsadah (kerusakan) yang lebih berat. Salat pun dapat dilaksanakan pada waktunya tanpa munculnya rasa was-was.

Wudu dengan tata cara tersebut hanya boleh digunakan untuk satu salat fardu dan harus diulang pada setiap salat fardu berikutnya, sedangkan salat sunah *qabliyah* maupun *ba'diyah* boleh dikerjakan dengan wudu yang sama. Ketentuan ini berpijak pada status pasien sebagai *ma'zūr*, sebab menurut ulama usul fikih sakit merupakan salah satu sebab lahirnya rukhsah dalam berbagai aktivitas ibadah,⁷⁴ sekaligus tergolong kesukaran umum ('*umum al-balwā*') karena najis yang keluar tidak dapat ditahan.⁷⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam *Mabāhiṣ al-Niyyāt*, seorang *ma'zūr* wajib meniatkan wudunya agar diizinkan menunaikan salat, sebab secara hakikat wudu tersebut telah batal oleh hadas yang terus keluar. Kelonggaran ini tidak menggugurkan pahalanya, karena syariat Islam dibangun di atas kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁷⁶

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali menyatakan bahwa orang yang hadasnya berlangsung terus-menerus tidak batal wudunya oleh hadas tersebut, dengan syarat hadas itu tidak berhenti pada rentang waktu yang cukup untuk bersuci dan salat. Syarat berikutnya adalah masuknya waktu salat, sebab wudu sebelum masuk waktu tidak sah karena bersucinya berlangsung dalam keadaan uzur dan darurat, sehingga terikat waktu sebagaimana hukum tayamum.⁷⁷ Ketentuan ini bersandar pada sabda Rasulullah saw. kepada Fāṭimah binti Abī Ḥubāisī.

حَدَّثَنَا عِثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَبِيشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ خَبَرَهَا وَقَالَ ثُمَّ تَوَضَّعِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي (رواه أبو داود).⁷⁸

⁷³ 'Abd al-Rahmān ibn Abī Bakrīn Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Juz I (Cet I; Beirut; Dār al-Kitāb al- 'Ilmiyah, 1990), h. 87.

⁷⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), h. 505.

⁷⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, h. 507.

⁷⁶ 'Abd al-Rahmān al-Jauzārī. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al- 'Arba'ah*, h. 96.

⁷⁷ 'Abd al-Rahmān al-Jauzārī. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al- 'Arba'ah*, h. 94.

⁷⁸ Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāud*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1997), h. 121.



Artinya:

Telah menceritakan kepada saya ‘Uṣmān ibn Abī Syaibah telah menceritakan kepada saya Wakī’ dari al-A’ masyi dari Ḥabīb ibn Ṣābit dari ‘Urwah dari ‘Āisyah berkata: Fāṭimah binti Abī Ḥubays datang kepada Rasulullah saw. Kemudian ia mengutarakan permasalahannya, Rasulullah saw. Bersabda: berwudulah setiap kali dan salat kemudian salatlah. (H.R. Abu Dāud).

Syarat taharah orang yang uzur menurut Hanabilah yaitu:

- 1) Masuk waktu salat.
- 2) Beristinja terlebih dahulu.
- 3) Menjaga diri agar hadas tidak keluar.
- 4) Berkesinambungan antara menjaga istinja dengan menjaga diri dari hadas.
- 5) Berkesinambungan antara menjaga diri dengan wudu.
- 6) Berkesinambungan antara anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lain.
- 7) Berkesinambungan antara ibadah dengan salat.⁷⁹

Berdasarkan paparan keempat mazhab tersebut dapat dipahami bahwa pengguna kateter menetap (*folley kateter*) berwudu dengan niat *istibāḥah* atau pembolehan salat, bukan niat mengangkat hadas, sebab wudunya pada hakikatnya tidak mengangkat hadas. Wudu tersebut dilakukan setelah masuk waktu salat karena pada saat itulah kebutuhan (hajah) terhadapnya muncul, dan ketentuan ini diqiyaskan dengan tayamum yang mensyaratkan masuknya waktu salat.⁸⁰ Dengan demikian, hukum wudu bagi pengguna kateter menetap adalah wajib setiap masuk waktu salat dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disebutkan para ulama. Taharahnya tetap sah dan ia boleh menunaikan salat fardu maupun sunah dalam rentang waktu tersebut selama tidak terdapat pembatal wudu yang lain, seperti keluarnya angin dari dubur, sebagai bentuk rukhsah atas *masyaqqah* yang dialaminya.

3. Status Najis pada Urine Bag (*Ḥaml al-Najāsah*)

Persoalan lain yang muncul dari pemakaian kateter urin adalah status kantung penampung urin (*urine bag*) yang lazim diikatkan pada kaki atau tepi ranjang pasien selama salat berlangsung, yaitu apakah membawa benda berisi najis (*ḥaml al-najāsah*) membatalkan salat, sekalipun najis tersebut tertutup rapat dan tidak tersentuh langsung oleh badan atau pakaian pasien.⁸¹

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membawa najis dalam salat, namun jumhur ulama, termasuk mazhab Hanafi, cenderung berpandangan ketat. Mazhab Syafii mensyaratkan bebas dari najis pada badan, pakaian, dan tempat salat, termasuk benda najis yang dibawa; membawa botol tertutup berisi najis tetap dipandang membatalkan salat, sebab yang menjadi ukuran bukan semata bersentuhan langsung, melainkan status membawanya itu sendiri.⁸² Mazhab Hanafi pun pada dasarnya sejalan dengan pandangan

⁷⁹ Al-Buhūṭī, *Kasyyāf al-Qanā’ ‘Al-Matni al- ‘Iqnā*, Juz I (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, t.th), h. 215-217.

⁸⁰ Muhammad Imran Yunus, *Rukhsah Syar’iyyah bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin*, h.70.

⁸¹ Islam Question & Answer, “*Mā Ḥukm al-Ṣalāh fī al-Masjid li Syakhṣ Yaḥmil Qisṭarah Baul?*,” Fatwa No. 539886, 12 Januari 2025, diakses 28 Agustus 2026, <https://islamqa.info/ar/answers/539886>.

⁸² Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḍḍab*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 158.



ini: najis yang berada di luar tempat asalnya (*gair ma'dinihi*), sebagaimana urin dalam wadah tertutup, tetap dipandang membatalkan salat sekalipun wadahnya tidak bocor, berbeda dengan najis yang masih berada dalam tempat asalnya seperti telur busuk dalam cangkangnya.⁸³

Meski demikian, kondisi pasien pengguna kateter urin termasuk persoalan yang meluas dan sulit dihindari bagi penderitanya (*'umum al-bahwā*), sehingga rukhsah bagi pengguna urine bag sesungguhnya bersumber dari fatwa kontemporer atas dasar masyaqqah/darurat, bukan dari kelonggaran pendapat mazhab klasik: orang yang kesulitan melepas atau membersihkan kantungnya pada setiap salat dima'afkan membawa najis tersebut selama tertutup rapat dan tidak bocor.⁸⁴ Dengan demikian, urine bag yang tertutup rapat dan tidak bocor dapat dipandang sebagai najis yang dima'afkan (*najāsah ma'fuwwah*) selama salat, mengikuti kaidah keringanan bagi hal-hal yang sulit dihindarkan. Atas dasar itu, urine bag tidak wajib dikosongkan atau dicuci sebelum setiap salat selama dalam keadaan tertutup rapat, tidak bocor, dan klep maupun selangnya tidak terbuka. Apabila terjadi tumpahan atau rembesan yang mengenai pakaian atau badan pasien, bagian yang terkena wajib disucikan sebelum salat sebagaimana ketentuan umum menghilangkan najis. Mengosongkan urine bag sebelum salat tetap dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan untuk menjaga kekhusyukan ibadah, sejalan dengan kaidah keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan (*al-khurūj min al-khilāf mustahab*).⁸⁵

4. Posisi Selang Kateter dalam Uretra dan Kontinuitas Hadas

Persoalan berikutnya adalah apakah keberadaan selang kateter yang tertanam di dalam uretra turut dihitung sebagai hadas yang berterusan, terlepas dari ada atau tidaknya aliran urin yang keluar. Dalam kajian fikih klasik, yang menjadi sebab hukum (*illat*) pembatal wudu bukanlah keberadaan benda asing di jalur keluar (*makhraj*), melainkan keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan, yaitu qubul atau dubur. Berdasarkan prinsip ini, selang kateter itu sendiri, selama berada dalam posisi terpasang tanpa disertai aliran urin yang keluar, tidak menjadi sebab hadas. Hadas yang relevan secara fikih adalah aliran urin yang terus mengalir melalui selang tersebut menuju kantung,⁸⁶ bukan keberadaan fisik selangnya.⁸⁷

Dengan demikian, status ma'zūr pasien kateter menetap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tetap ditentukan oleh kontinuitas keluarnya urin, sejalan dengan analogi hadas mustahādah dan salas al-baul, bukan oleh terpasangnya alat medis semata.

⁸³ Muḥammad Amīn ibn 'Ābidīn, *Hāsiyah Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 403–404.

⁸⁴ Markaz al-Fatwā, "*Hukmu Ṣalāh Hāmil al-Najāsah wa Imāmatihi li Ghairihi*," Fatwā No. 40284, IslamWeb.net, diakses 28 Agustus 2026, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/40284/>.

⁸⁵ Islam Question & Answer, "*Kayfa Yataṭahhar wa Yuṣallī man Yastakhdim al-Qiṣṭarah al-Bawliyyah?*," Fatwā No. 497881, 13 Desember 2025, diakses 28 Agustus 2026 <https://islamqa.info/ar/answers/497881>.

⁸⁶ Islam Question & Answer, "*Nawāqid al-Wuḍū'*," Fatwā No. 14321, 18 Oktober 2001, diakses 28 Agustus 2026, <https://islamqa.info/ar/answers/14321>.

⁸⁷ Islam Question & Answer, "*Kayfa Yataṭahhar wa Yuṣallī man Yastakhdim al-Qiṣṭarah al-Bawliyyah?*," Fatwā No. 497881, 13 Desember 2025, diakses 28 Agustus 2026, <https://islamqa.info/ar/answers/497881>.



Implikasinya, apabila aliran urin berhenti total dalam rentang waktu yang cukup untuk bersuci dan salat, sekalipun selang masih terpasang, status ma'zūr tersebut gugur dan pasien wajib berwudu sebagaimana orang sehat yang berhadas, sesuai kaidah bahwa hukum berputar bersama ada dan tidaknya sebab (*al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdun wa 'adaman*).⁸⁸

5. Mekanisme Pembersihan Area Luar Uretra

Selain wudu, kesempurnaan bersuci menuntut hilangnya najis dari badan, termasuk area luar uretra tempat selang kateter keluar, yang berpotensi terkena rembesan urin. Mengacu pada ketentuan mazhab Syafii tentang menjaga diri dari keluarnya najis (*tahaffuz*) sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, mekanisme pembersihan bagi pengguna kateter menetap dilakukan melalui tiga langkah berikut.⁸⁹

Pertama, membersihkan (istinja) area luar uretra dengan air sebelum berwudu, sebagaimana penderita *salas al-baul* diperintahkan menyumbat atau membalut makhraj setelah istinja. Kedua, memastikan sambungan antara selang dan kantung dalam keadaan rapat setelah dibersihkan, agar tidak terjadi rembesan baru yang membatalkan kesucian yang baru diperoleh. Ketiga, seluruh rangkaian tersebut dilakukan secara berturut-turut (*muwālah*) dengan wudu dan salat, sejalan dengan syarat yang telah dipaparkan dalam pandangan empat mazhab, khususnya syarat istinja mendahului wudu dalam mazhab Syafii dan Hambali.⁹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang keabsahan taharah atas pasien kateterisasi urin dalam perspektif fikih ibadah, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, kondisi pasien kateterisasi urin mencakup pasien dengan gangguan eliminasi urin, seperti ketidakmampuan mengontrol perkemihan (inkontinensia), hambatan saluran kemih (obstruksi), maupun pasien dengan status hemodinamik tidak stabil yang memerlukan pemantauan haluan urin secara berkala. Penanganannya dibedakan menjadi pemasangan kateter sementara (*straight catheter*), yaitu memasukkan kateter lurus ke dalam kandung kemih selama lima hingga sepuluh menit lalu dilepas kembali, dan pemasangan kateter menetap (*foley catheter*) yang bertahan beberapa minggu sampai pasien mampu berkemih secara mandiri. Kedua, mekanisme taharah dan implementasi hukumnya mengikuti jenis kateter yang digunakan. Pengguna kateter sementara bertaharah sebagaimana orang sehat pada umumnya, yaitu wajib mengulang bersuci secara sempurna karena uzur dan hadasnya tidak berlangsung terus-menerus. Adapun pengguna kateter menetap memperoleh rukhsah atas dasar adanya *masyaqqah*, yaitu wajib berwudu dengan niat *istibāhah* setiap masuk waktu salat fardu setelah menjaga kebersihan semampunya, dan taharahnya tetap sah untuk salat fardu maupun sunah dalam rentang waktu tersebut selama tidak terdapat pembatal wudu yang lain. Penelitian ini

⁸⁸ Muhammad Imran Yunus, *Rukhsah Syar'iyah bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin*, h. 70.

⁸⁹ 'Abd al-Rahmān al-Jauzārī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz I, h. 95.

⁹⁰ Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "Summary of Recommendations: Guideline for Prevention of Catheter-Associated Urinary Tract Infections," diakses 28 Agustus 2026, <https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/cauti/summary-of-recommendations.html>.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 434-444

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

berimplikasi akademis dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam mengenai taharah pengguna kateter urin serta menjadi rujukan bagi penelitian sejenis, dan berimplikasi praktis sebagai pedoman bagi pasien, tenaga medis, dan pemuka agama dalam menghadapi serta menyelesaikan persoalan bersuci dan salat pada pengguna kateter urin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Bayu Purnomo. "Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam dan Aromaterapi Lavender terhadap Tingkat Nyeri pada Pasien Saat Pemasangan Kateterisasi Urin di Ruang IGD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto." Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan Purwokerto, 2017.
- Arafah, M., Saleh, A., Kaelan, C., & Yusuf, S. (2017). Pengalaman Spiritual Pasien Kanker Kolon dengan Kolostomi Permanen. *Jurnal of Islamic Nursing*, 2(2), 65–72. <https://doi.org/10.24252/join.v2i2.5801>
- Al-Asfahānī, Abī Qāsim al-Husain ibn Muḥammad. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005.
- Ayyub, Hassan. *Fikih Ibadah*. Depok: PT Fathan Prima Media, 2014.
- Aziz, Moh Ali. *Fikih Medis*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012.
- Aziz, Moh. *Fikih Medis*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012.
- Azzām, 'Abd al-'Azīz Muḥammad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2005.
- Al-Buhūtī. *Kasyāf al-Qanā' 'an Matn al-Iqnā'*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī 'Idāḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Cet. V. Qasīm: Muassasah al-Risālah, 2002.
- Al-Harārī, Muḥammad al-Amīn ibn 'Abdullāh al-'Alawī. *Tafsīr Hadāiq al-Rūḥ wa al-Raiḥān fī Rawābī 'Ulūm al-Qur'ān*. Makkah al-Mukarramah: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001.
- Harārī, Muḥammad al-Amīn ibn 'Abdullāh al-'Alawī. *Tafsīr Hadāiq al-Rūḥ wa al-Raiḥān fī Rawābī 'Ulūm al-Qur'ān*. Juz III dan VI. Makkah al-Mukarramah: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001.
- Ḥasan, Khālīd Ramaḍān. *Mu'jam Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Tarābīsy, t.th.
- Hidayat, A. Aziz Alimul. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2006.
- Ibn 'Abd al-Salām, 'Izz al-Dīn. *Al-Qawā'id al-Kubrā fī Iṣlāḥ al-Anām*. Dimasyq: Dār al-Qalam, 2000.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Ḥāsiyyah Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 434-444

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Islam Question & Answer. "Nawāqid al-Wuḍū'." Fatwa No. 14321, 18 Oktober 2001. Diakses 28 Agustus 2026. <https://islamqa.info/ar/answers/14321>.
- Islam Question & Answer. "Kayfa Yataṭahhar wa Yuṣallī man Yastakhdim al-Qiṣṭarah al-Bawliyyah?" Fatwa No. 497881, 13 Desember 2025. Diakses 28 Agustus 2026. <https://islamqa.info/ar/answers/497881>.
- Islam Question & Answer. "Mā Ḥukm al-Ṣalāh fī al-Masjid li Syakhṣ Yaḥmil Qiṣṭarah Bawl?" Fatwa No. 539886, 12 Januari 2025. Diakses 28 Agustus 2026. <https://islamqa.info/ar/answers/539886>.
- Al-Jauzārī, 'Abd al-Raḥmān. Al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad al-Syarīf. Kitāb al-Ta'rīfāt. Beirut: Maktabah Lubnān, 1985.
- Al-Kailānī, 'Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. Qawā'id al-Maqāsid 'Inda al-Imām al-Syātibī 'Arḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan. Cet. II. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Khallāf, 'Abd al-Waḥhāb. 'Ilm Uṣūl al-Fiqh. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2002.
- Mahmudīn. "Rukḥṣah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Al-Qalam 11, no. 23 (2017).
- Markaz al-Fatwā. "Ḥukmu Ṣalāh Ḥāmil al-Najāsah wa Imāmatihi li Ghairihi." Fatwā No. 40284. IslamWeb.net. Diakses 28 Agustus 2026. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/40284/>.
- Mustafā, Ibrāhīm, dkk. Al-Mu'jam al-Wasīṭ. Istanbul: Al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.
- Al-Namlah, 'Abd al-Karīm. Al-Rukḥṣah al-Syar'iyyah wa Itsbātuhā bi al-Qiyās. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1990.
- Nawwir, Yush. "Masyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang Sakit." Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2020).
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Potter, Patricia A., dan Anne Griffin Perry. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*. Edisi 4. Vol. 2. Jakarta: EGC, 2006.
- Al-Qurṭubī, Abī 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān.
- Rafi, Irsyad. "Golongan yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya." Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 4, no. 2 (2018).
- Ritonga, A. Rahman. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Al-Rāzī, Aḥmad ibn Fāris. Mu'jam Maqāyīs al-Lughah. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Ritonga, A. Rahman. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. Muassasah al-Risālah, 2000.
- Ṣāliḥ, Su'ād Ibrāhīm. Aḥkām 'Ibādāt al-Mar'ah. Al-Qāhirah: Dār al-Ḍiyā', 1993.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 434-444

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Sandra, A. (2020). The Law of Shalat Maktubah for Surgical Patients in Accordance with Shafi'i Fiqh Review. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.55721/sy.v2i1.47>
- Sarwat, Ahmad. Seri Fikih Kehidupan. Jilid 2. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sepalanita, Widya. "Pengaruh Perawatan Kateter Urine Indwelling Model American Association Of Critical Care Nurses (AACN) Terhadap Bakteriuria di RSUD Raden Mattaher Jambi." Tesis, Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2012.
- Shodiq Ahmad, Mohammad. "Thaharah Makna Zawahir dan Bawathin dalam Bersuci." *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2014).
- Al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'ats. Sunan Abī Dāud. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Sinaulan, Ramlani Lina. "Komunikasi Terapeutik dalam Perspektif Islam." *Jurnal Komunikasi Islam* 6, no. 3 (2016).
- Sirajuddin. "Pentingnya Pengetahuan Thaharah dan Pengamalannya Bagi Masyarakat Tani Dusun Ma'lengu Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa."
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr. Al-Asybah wa al-Nazā'ir. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāud*. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah. Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Islāmiyyah. Mesir: Dār al-Ṣafwah, 2006.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.
- Yunus, Muhammad Imran. Rukhsah Syar'iyah bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin. Makassar: Penerbit Yayasan Barcode, 2021.
- Zahrah, Muḥammad Abū. Uṣūl al-Fiqh. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2006.
- Al-Zaila'ī, 'Abdullāh. Naṣb al-Rāyah. Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1997.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2006.
- Al-Zuhailī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Dimasyq: Dār al-Fikr, 1985.